



P U T U S A N

NOMOR : 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
para Terdakwa :

- I. N a m a : **HJ. NURHAYATI Binti H. HAMBALI;**
Tempat Lahir : Parasangan Beru Kab. Jeneponto;
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 03 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Parasangan Beru Kec. Turatea Kab.
Jeneponto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah TK Ar-Rahman
Parasangan Beru);
Pendidikan : SPG;
- II. N a m a : **YABU HASYIM P, S.SOS. Bin PATTA;**
Tempat Lahir : Parang Boddong Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 26 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanetea Kelurahan Bontotangnga
Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto;



A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olag
Raga Kabupaten Jeneponto);
Pendidikan : S.1;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Tim Penasihat Hukum, yang terdiri dari: DR. Titi S. Slamet, S.H.,MH., Herdia, SH., Aisyah H. Ibrahim, SH., SYAHRASIAH, SH. dan MULIANA, SH. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Pusat Bantuan Hukum AAI Makassar (PUSBAKUM AAI) pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini No. 23/18 Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Nopember 2013 ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2016 Nomor: 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Agustus 2016 Nomor: 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal. 2 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.: PDS-02/JPON/Fpt/02/2014 tanggal 20 Februari 2014 bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa **Terdakwa I Hj. Nurhayati, binti H. Hambali** selaku Kepala Taman Kanak-kanak Negeri **Ar. Rahman** Bontoa Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan Hj. Nurhayati, S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea *bersama-sama* dengan **Terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta** selaku Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan YABU, S.Sos. sebagai Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto dan **Sjafruddin, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Nomor: 03.b. tahun 2010, 13 Januari 2010* tentang penunjukan *Sjafruddin, S.Sos.* sebagai Pejabat Bandahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal *31 Mei 2010 s/d tanggal 20 Oktober 2010* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010 s/d bulan oktober 2010, bertempat di

Hal. 3 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jeneponto dan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun Anggaran 2010 telah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Jeneponto berupa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 451.000.000,-** (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditempatkan pada akun pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dana tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional bagi **129** (*seratus dua puluh sembilan*) Taman Kanak-kanak yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jeneponto, dengan alokasi dana per TK sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Nomor: 421.2/05/DP/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal: *Permohonan Pencairan Dana Bantuan Operasional TK Tahun 2010*, tercatat ada **137** (*seratus tiga puluh tujuh*) Taman kanak-kanak yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK tahun 2010, yakni :

Hal. 4 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe
- 6 TK. Al-Rasyid
- 7 TK. MUSLIMAT NU
- 8 TK. Pertiwi
- 9 TK. Bayangkari
- 10 TK. Bukit permai
- 11 TK. Rahmatullah Sapanang
- 12 TK. DDI Bosalia Sidenre
- 13 TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
- 14 TK. Nur Alif Tanrusampe
- 15 TK. BLK Jeneponto
- 16 TK. Al – Amanah
- 17 TK. Negeri Pembina Turatea
- 18 TK. Nurpat Paitana
- 19 TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
- 20 TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
- 21 TK. Al-Bahra Kampung Beru
- 22 TK. Al-Madani Parasangang Beru
- 23 TK. Raudatul Jannah Mangepong
- 24 TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
- 25 TK. Al – Amin Tanjonga
- 26 TK . Annisa Jenetallasa
- 27 TK. Aulia Rahmat
- 28 TK. DW Pamisorang

Hal. 5 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	TK. DW Togo-togo
30	TK. DW Camba-camba
31	TK. Anaprasa Bukit jaya
32	TK. Nurul yaqin Bungeng
33	TK. DW Bontosua
34	Tk. DW Kalumpang Loe
35	TK. DW Tunas Harapan
36	TK. Tamanroya
37	TK. Arungkeke
38	TK. DW Bulo-bulo
39	TK. PGRI Bulo-bulo
40	TK. DP. Palajau
41	TK. Hidayat Bontoloe
42	TK. Baitul Rahman
43	TK. DW Sepeka
44	TK. Citra Tunrung Ganrang
45	TK. DP. Kalukuang
46	TK. Firman Nur Balang Loe
47	TK. DW. Borong Lamu
48	TK. DW Tolo
49	TK. Islam Tunas Melati
50	TK. Siti Hajra
51	TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
52	TK. Satu atap SDI Mataere
53	TK. DDI sapaloe
54	TK. Islam Al- Azizah
55	TK. RA Tunas Melati Rannayya
56	TK. Handayani Tolo Toa

Hal. 6 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	TK. Al-Ikhlas Rumbia
58	TK. Satu Atap SDI Bukkulu
59	TK. DW. Tompo Bulu
60	TK. Melati Jenetallasa
61	TK. Babul Ilmi
62	TK. Sanur 1 Loka
63	TK. Nahwal aziz Bonto cini
64	TK. Satu Atap SDI Pangl
65	TK. RA Paloliji
66	TK. Aisyiah Tanetee
67	TK. DW Tamanroya
68	TK. DW Babussalam Kass
69	TK. Piveri Alluka
70	TK. Idhata Bumbungloe
71	TK. Indria karampang Pa'ja
72	TK. DW Kalumpang
73	TK. Aisyiah Daimah
74	TK. Aisyiah Manjangloe
75	TK. Yaspit Bontojai
76	TK. DW. Parang Lambere
77	TK. Satu atap SDN Daimah
78	TK. Yapti Bontocinde
79	TK. DW Bontoramba
80	TK. DW Panaikang
81	TK. Pancamarga Pr. Beru
82	TK. Aisyiah Barobbo
83	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
84	TK. KJ. Ta'binjai

Hal. 7 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	TK. HD Parang Boddong
86	TK. HD Tappalalo
87	TK. HD Bulu-bulo Toa
88	TK. HD Batu Jala
89	TK. HD Balla Rompo
90	TK. Al- Hikma Salamatarata
91	TK. Arini Tanammawang
92	TK. Annisa Barobbo
93	TK. Umrah Butta Le'leng
94	TK. Amanah Batu Menteng
95	TK. Bukti Pokobulo
96	TK. DW Karampuang
97	TK. Ana Karya Linrung Loe
98	TK. DW Maero
99	TK. Al-Maida Barayya
100	TK. Aisyiah Joko
101	TK. Al-Maida Tina'ro
102	TK. Melati Joko
103	TK. Neg. Pembina Allu
104	TK. DW Allu
105	TK. Aisyah Allu
106	TK. DW Kalimporo
107	TK. Nurul Risky
108	TK. HD Palemeang
109	TK. Bakang To'do
110	TK. Addaria Kapita
111	TK. Islam Madaiyah Tombo-tombolo
112	TK. Darul Patta Kinarung

Hal. 8 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	TK. YP bungung Pandang
114	TK. YP. Batuleleng Barat
115	TK. YP. Libukang
116	TK. YP. Borong Tala
117	TK. DDI Bonto Ba'do
118	TK. DDI Batu Menteng
119	TK. YP. Kawaka
120	TK. Islam Bahrul Ulum
121	TK. DW Tompolando
122	TK. Salekoa
123	TK. DW Pallengu
124	TK. YP batuleleng timur
125	TK. YP Mallasoro
126	TK. Multazam Tamanroya
127	TK. Bunga Mawar
128	TK. DW Pallantikang
129	TK. Dewi Parsangan beru
130	TK. DDI Bontomanai
131	TK. DW. Tino
132	TK. Tarowang
133	TK. DW Balangloe Tarowang
134	TK. RA Bonto Ujung
135	TK. DW Pao
136	TK. Bonto Rappo
137	TK. Nurul Ilmi

- Bahwa oleh karena jumlah Taman Kanak-kanak yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan TA 2010 ternyata lebih banyak (137 TK) dibandingkan jumlah TK yang telah

Hal. 9 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialokasikan dananya dalam DIPA (129 TK), maka untuk keadilan dan pemerataan diputuskan merevisi alokasi dana per TK dari yang sebelumnya **Rp. 3.500.000,- per TK** menjadi **Rp. 3.295.600,- per TK** sehingga dengan demikian maka total anggaran sebesar **Rp. 451.500.000,-** dapat terbagi habis dengan adil dan merata terhadap 137 Taman Kanak-kanak tersebut.

- Bahwa berhubung Dana BOP TK TA 2010 tersebut ditempatkan pada Pos *belanja bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto maka pengelolaan Dana BOP TK TA 2010 tersebut terutama dalam hal pembayaran kepada masing-masing Kepala Taman Kanak-kanak yang berhak, dilaksanakan oleh *Sjafruddin, S.Sos* yang saat itu selaku *Bendahara Pengeluaran Pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Dalam kaitan inilah, terdakwa I **Hj. Nurhayati binti Hambali** selaku Kepala TK *Ar Rahman Parasangang Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto* sekaligus sebagai salah satu TK yang terdaftar sebagai penerima Dana BOP TK TA 2010 Kabupaten Jeneponto dan terdakwa II **Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta** selaku staf Seksi *Pra Sekolah pada Bidang PNF dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010* yang bidang tugasnya antara lain untuk urusan Taman Kanak-Kanak, telah *bermufakat dan bekerja sama* dengan *Sjafruddin, S.Sos* selaku *Bendahara Pengeluaran Pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Hal. 10 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan / atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk memperoleh kekayaan atau tambahan penghasilan secara tidak sah. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa berteman diantaranya :

- **Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.**

(1)dst

(2)dst

(3) *Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:*

a. *meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;*

b. *menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;*

c. *menguji ketersediaan dana yang bersangkutan*

(4) *Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi*

Hal. 11 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 61 "Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD".

Pasal 65 ayat (4) "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi".

Bahwa permufakatan dan kerja sama antara Sjafruddin, S.Sos bersama terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali dan terdakwa II Yabu Hasyim P., S.Sos dalam pengelolaan dan penyaluran Dana BOP TK TA 2010 telah secara nyata mereka susun dan implementasikan sejak terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta mengusulkan kepada Sjafruddin, S.Sos agar Dana BOP KT TA 2010 tersebut diserahkan saja keseluruhannya kepada terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali sebagai salah satu TK penerima yang terdaftar, mewakili 137 TK penerima dana BOP se-Kabupaten Jeneponto, kemudian setelah terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali menerima dana tersebut dari Sjafruddin, S.Sos, sebagian akan disalurkan sendiri oleh terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali dan sebagian lagi akan diserahkan kepada terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos untuk menyalurkannya kepada masing-masing TK penerima, tentunya dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga baik terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali

Hal. 12 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



dan terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos maupun Sjafruddin, S.Sos masing-masing akan memperoleh keuntungan masing-masing dari Dana BOP TK tersebut.

- Karena itu dalam pelaksanaannya, Sjafruddin, S.Sos seolah-olah telah membayarkan keseluruhan dana BOP TK TA 2010 sebesar **Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut kepada terdakwa I Hj. Nurhayati Binti Hambali, pembayaran dilakukan **tanpa surat kuasa** dari 136 (seratus tiga puluh enam) Kepala TK lainnya yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK Tahun 2010 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, dengan membuat kuitansi tanda terima tertanggal 27 Mei 2010. Padahal faktanya, Sjafruddin, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan dana tersebut melainkan telah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebesar **Rp. 26.367.600,- (Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** atau setara dengan jumlah dana untuk 8 (delapan) TK penerima, yakni :

1. TK Al-azisah
2. TK. Nahwal azis Bontocini
3. TK. Batuleleng Barat
4. TK. Yapti Bontocende
5. TK. Al-Amin Tanjonga
6. TK. Melati Jenetallasa
7. TK. Al-Amanah
8. TK/RA. Tunas melati

Hal. 13 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Dengan demikian jumlah dana sebenarnya yang diterima oleh *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* hanya sebesar **Rp. 425.132.400,-** (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diterimanya *secara bertahap*, yakni:

- pengambilan I tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 23 TK yang telah ditentukan oleh Pemda, dengan nilai uangnya Rp. 75.250.000,-
- pengambilan II tanggal 07 Juni 2010 sebanyak 30 TK dengan nilai Rp.99.416.800,-
- pengambilan III tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 7 TK dengan nilai Rp.23.069.200,-
- pengambilan IV tanggal 15 Juni 2010 sebanyak 8 TK dengan nilai Rp.26.364.800,-
- pengambilan V tanggal 18 Juni 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VI tanggal 31 Agustus 2010 sebanyak 15 TK dengan nilai Rp.49.434.000,-
- pengambilan VII tanggal 07 September 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VIII tanggal 16 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan IX tanggal 29 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan X tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XI tanggal 08 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-

Hal. 14 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengambilan XII tanggal 19 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp. 16.478.000,-
- Pengambilan XIII tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 11 TK dengan Nilai Rp. 36.220.000,-
- Bahwa setelah menerima dana BOP TK dari *Sjafruddin, S.Sos* sebesar **Rp. 425.132.400,-** (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) maka *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* kemudian mulai membagikan / menyalurkan kepada masing-masing TK yang berhak, namun seperti halnya *Sjafruddin, S.Sos, terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* pun berbuat sama yakni melakukan pemotongan/tidak menyalurkan keseluruhan dana kepada yang berhak, dengan detail sebagai berikut :
 - **Rp. 33.069.200,-** (tiga puluh tiga juta enam puluh sembilan dua ratus rupiah) disalurkan sendiri oleh *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* langsung kepada **12 (dua belas)** TK yang berhak dengan jumlah dana yang disalurkanannya berkisar antara Rp. 1.250.000,- s/d Rp. 3.295.600,- sebagai berikut ;

NO	NAMA SEKOLAH TK	TANGGAL PEMBERIAN	JUMLAH DANA
1	TK AL RASYID	03 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
2	TK ANAPRASA BUKIT JAYA	05 JUNI 2010	Rp. 3.295.600,-
3	TK DW BULO- BULO	13 MEI 2011	Rp. 3.000.000,-
4	TK IDHATA BUMBUNGLOE	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
5	TK SATAP DAIMA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
6	TK PIVEBRI ALLUKA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
7	TK PA'LAMEANG MALLASORO	20 MEI 2011	Rp. 1.500.000,-
8	TK BUNGUNG PANDANG	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
9	TK. HD KAWAKA	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-

Hal. 15 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



10	TK BATULE'LENG TIMUR	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
11	TK HD LIBUKANG	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
12	TK MATAERE	28 SEPT.2010	Rp. 3.000.000,-
JUMLAH			Rp. 33.069.200

- **Rp. 331.082.000,-** (*tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh dua ribu*) terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali serahkan kepada terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos secara bertahap untuk diteruskan kepada **99** (*sembilan puluh sembilan*) TK dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

No.	Tgl Terima	Nama Penerima	Jumlah TK	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5
1.	31/05/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	15	Rp.50.000.000
2.	07/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	4	Rp.13.000.000
3.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	18	Rp.60.000.000
4.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	2	Rp. 6.000.000
5.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	13	Rp.43.691.200
6.	../06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	9	Rp.31.000.000
7.	../06//2010	Yabu Hasyim, S.Sos	7	Rp.23.070.000
8.	16/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	5	Rp.16.478.000
9.	16/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	8	Rp.26.364.800
10.	31/08/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	5	Rp.15.000.000
11.	08/09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.10.000.000
12.	../09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	4	Rp.13.182.400
13.	30/09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.10.000.000
14.	05/10/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.13.295.600
Jumlah			99	Rp.331.082.000

- **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) terdakwa I serahkan kepada NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS (Kabid PNFI Disdikpora Kabupaten Jeneponto) untuk disalurkan kepada **10** (*sepuluh*) TK yang berhak, namun hanya tersalur kepada 9 (*sembilan*) TK

Hal. 16 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



sejumlah **Rp. 9.000.000,-** sedangkan sisanya sebesar **Rp. 1.000.000,-** tidak tersalur dan berada dalam penguasaan NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Tk	Tanggal Penerimaan	Jumlah Dana Yang Diterima
1	TK DW. TOLO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
2	TK PGRI BULO- BULO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
3	TK BONTORAPPO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
4	TK PALLANTIKANG	28 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
5	TK. TAROWANG	20 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
6	TK. ISLAM MADANIA TOMBO-TOMBOLO	29 Sept 2011	Rp. 750.000,-
7	TK. KAPITA	29 Sept 2011	Rp. 750.000,-
8	TK. KALUMPANGLOE	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
9	TK. DW. PARASANGENG BERUA	28 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
	Total yang di bayarkan		Rp. 9.000.000
	Jumlah yang seharusnya		Rp. 10.000.000,-
	sisa dana		Rp. 1.000.000,-

- Dengan demikian masih terdapat sisa dana BOP TK yang masih dalam penguasaan *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* sebesar **Rp. 50.981.200,-** (*lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya karena telah dipergunakan sendiri oleh *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* secara tanpa hak.
- Perbuatan sama dilakukan pula oleh *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta* dengan menerapkan berbagai jenis pemotongan bahkan ada yang tidak disalurkan sama sekali, dimana jumlah yang disalurkan hanya sebesar **Rp. 303.804.400,-** (*tiga ratus tiga juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah*) sedangkan yang tidak tersalur sesuai peruntukannya sebesar **Rp. 27.277.600,-** (*dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah*). *terdakwa II Yabu Hasyim P,*

Hal. 17 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos menyalurkan dana BOP TK kepada 99 (sembilan puluh sembilan) TK yakni :

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe
- 6 TK. MUSLIMAT NU
- 7 TK. Pertiwi
- 8 TK. Bayangkari
- 9 TK. Bukit permai
- 10 TK. Rahmatullah Sapanang
- 11 TK. DDI Bosalia Sidenre
- 12 TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
- 13 TK. Nur Alif Tanrusampe
- 14 TK. BLK Jeneponto
- 15 TK. Negeri Pembina Turatea
- 16 TK. Nurpat Paitana
- 17 TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
- 18 TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
- 19 TK. Al-Bahra Kampung Beru
- 20 TK. Al-Madani Parasangang Beru
- 21 TK. Raudatul Jannah Mangepong
- 22 TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
- 23 TK . Annisa Jenetallasa
- 24 TK. Aulia Rahmat
- 25 TK. DW Pamisorang
- 26 TK. DW Togo-togo

Hal. 18 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 TK. DW Camba-camba
- 28 TK. Nurul yaqin Bungeng
- 29 TK. DW Bontosua
- 30 TK. DW Tunas Harapan
- 31 TK. Tamanroya
- 32 TK. DP. Palajau
- 33 TK. Hidayat Bontoloe
- 34 TK. Citra Tunrung Ganrang
- 35 TK. DP. Kalukuang
- 36 TK. Firman Nur Balang Loe
- 37 TK. DW. Borong Lamu
- 38 TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
- 39 TK. DDI sapaloe
- 40 TK. Handayani Tolo Toa
- 41 TK. Al-Ikhlās Rumbia
- 42 TK. Satu Atap SDI Bukkulu
- 43 TK. DW. Tompo Bulu
- 44 TK. Babul Ilmi
- 45 TK. Sanur 1 Loka
- 46 TK. Satu Atap SDI Pangi
- 47 TK. RA Paloliji
- 48 TK. Aisyiah Tanetea
- 49 TK. DW Tamanroya
- 50 TK. DW Babussalam Kassi
- 51 TK. Indria karampang Pa'ja
- 52 TK. DW Kalumpang
- 53 TK. Aisyiah Daimah
- 54 TK. Aisyiah Manjangloe

Hal. 19 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	TK. Yaspit Bontojai
56	TK. DW. Parang Lambere
57	TK. DW Bontoramba
58	TK. DW Panaikang
59	TK. Pancamarga Pr. Beru
60	TK. Aisyiah Barobbo
61	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
62	TK. KJ. Ta'binjai
63	TK. HD Parang Boddong
64	TK. HD Tappalalo
65	TK. HD Bulu-bulu Toa
66	TK. HD Batu Jala
67	TK. HD Balla Rompo
68	TK. Al- Hikma Salamataru
69	TK. Arini Tanammawang
70	TK. Annisa Barobbo
71	TK. Umrah Butta Le' leng
72	TK. Amanah Batu Menteng
73	TK. Bukti Pokobulo
74	TK. DW Karampuang
75	TK. Ana Karya Linrung Loe
76	TK. DW Maero
77	TK. Al-Maida Barayya
78	TK. Al-Maida Tina'ro
79	TK. Melati Joko
80	TK. Neg. Pembina Allu
81	TK. DW Allu
82	TK. Aisyah Allu

Hal. 20 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 TK. DW Kalimporo
- 84 TK. Nurul Risky
- 85 TK. Bakang To'do
- 86 TK. Darul Patta Kinarung
- 87 TK. DDI Bonto Ba'do
- 88 TK. DDI Batu Menteng
- 89 TK. Islam Bahrul Ulum
- 90 TK. Salekoa
- 91 TK. DW Pallengu
- 92 TK. YP Mallasoro
- 93 TK. Multazam Tamanroya
- 94 TK. Bunga Mawar
- 95 TK. DDI Bontomanai
- 96 TK. DW. Tino
- 97 TK. DW Balangloe Tarawang
- 98 TK. RA Bonto Ujung
- 99 TK. DW Pao

- Bahwa perbuatan *Sjafruddin, S.Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar **Rp. 26.367.600,-** (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bersama-sama dengan *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* yang memotong atau tidak menyalurkan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar **Rp. 50.981.200,-** (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta perbuatan *terdakwa II Yabu Hasim P, S..Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK TA 2010 sebesar **Rp. 27.277.600,-** (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) serta dana tidak tersalur

Hal. 21 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) yang ada pada Nasrun telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 105.626.400,-** (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No.: 02/LPK/XIX.MKS/09/2013 tanggal 06 September 2013 perihal *Hasil Penghitungan Kerugian Daerah* terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD pada Akun Bantuan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak TA 2010

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan, baik *Sjafruddin, S.Sos* maupun *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* dan *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos* telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 105.626.400,-** (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) melalui penyetoran kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto dan telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Hal. 22 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **Hj. Nurhayati, binti H. Hambali** selaku Kepala Taman Kanak-kanak Negeri **Ar. Rahman** Bontoa Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan Hj. Nurhayati, S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea *bersama-sama* dengan **Terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta** selaku Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan YABU,S.Sos. sebagai Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jeneponto dan **Sjafruddin, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Nomor: 03.b. tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010* tentang penunjukan **Sjafruddin, S.Sos.** sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**

Hal. 23 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun Anggaran 2010 telah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Jeneponto berupa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 451.000.000,-** (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditempatkan pada akun pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dana tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional bagi **129** (*seratus dua puluh sembilan*) Taman Kanak-kanak yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jeneponto, dengan alokasi dana per TK sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Nomor: 421.2/05/DP/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal: *Permohonan Pencairan Dana Bantuan Operasional TK Tahun 2010*, tercatat ada **137** (*seratus tiga puluh tujuh*) Taman kanak-kanak yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK tahun 2010, yakni :

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe
- 6 TK. Al-Rasyid
- 7 TK. MUSLIMAT NU

Hal. 24 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	TK. Pertiwi
9	TK. Bayangkari
10	TK. Bukit permai
11	TK. Rahmatullah Sapanang
12	TK. DDI Bosalia Sidenre
13	TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
14	TK. Nur Alif Tanrusampe
15	TK. BLK Jeneponto
16	TK. Al – Amanah
17	TK. Negeri Pembina Turatea
18	TK. Nurpat Paitana
19	TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
20	TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
21	TK. Al-Bahra Kampung Beru
22	TK. Al-Madani Parasangang Beru
23	TK. Raudatul Jannah Mangepong
24	TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
25	TK. Al – Amin Tanjonga
26	TK . Annisa Jenetallasa
27	TK. Aulia Rahmat
28	TK. DW Pamisorang
29	TK. DW Togo-togo
30	TK. DW Camba-camba
31	TK. Anaprasa Bukit jaya
32	TK. Nurul yaqin Bungeng
33	TK. DW Bontosua
34	Tk. DW Kalumpang Loe
35	TK. DW Tunas Harapan

Hal. 25 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	TK. Tamanroya
37	TK. Arungkeke
38	TK. DW Bulo-bulo
39	TK. PGRI Bulo-bulo
40	TK. DP. Palajau
41	TK. Hidayat Bontoloe
42	TK. Baitul Rahman
43	TK. DW Sepeka
44	TK. Citra Tunrung Ganrang
45	TK. DP. Kalukuang
46	TK. Firman Nur Balang Loe
47	TK. DW. Borong Lamu
48	TK. DW Tolo
49	TK. Islam Tunas Melati
50	TK. Siti Hajra
51	TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
52	TK. Satu atap SDI Mataere
53	TK. DDI sapaloe
54	TK. Islam Al- Azizah
55	TK. RA Tunas Melati Rannayya
56	TK. Handayani Tolo Toa
57	TK. Al-Ikhlas Rumbia
58	TK. Satu Atap SDI Bukkulu
59	TK. DW. Tompo Bulu
60	TK. Melati Jenetallasa
61	TK. Babul Ilmi
62	TK. Sanur 1 Loka
63	TK. Nahwal aziz Bonto cini

Hal. 26 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	TK. Satu Atap SDI Pangl
65	TK. RA Paloliji
66	TK. Aisyiah Tanetea
67	TK. DW Tamanroya
68	TK. DW Babussalam Kassi
69	TK. Piveri Alluka
70	TK. Idhata Bumbungloe
71	TK. Indria karampang Pa'ja
72	TK. DW Kalumpang
73	TK. Aisyiah Daimah
74	TK. Aisyiah Manjangloe
75	TK. Yaspit Bontojai
76	TK. DW. Parang Lambere
77	TK. Satu atap SDN Daimah
78	TK. Yapti Bontocinde
79	TK. DW Bontoramba
80	TK. DW Panaikang
81	TK. Pancamarga Pr. Beru
82	TK. Aisyiah Barobbo
83	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
84	TK. KJ. Ta'binjai
85	TK. HD Parang Boddong
86	TK. HD Tappalalo
87	TK. HD Bulu-bulu Toa
88	TK. HD Batu Jala
89	TK. HD Balla Rompo
90	TK. Al- Hikma Salamatara
91	TK. Arini Tanammawang

Hal. 27 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92	TK. Annisa Barobbo
93	TK. Umrah Butta Le'leng
94	TK. Amanah Batu Menteng
95	TK. Bukti Pokobulo
96	TK. DW Karampuang
97	TK. Ana Karya Linrung Loe
98	TK. DW Maero
99	TK. Al-Maida Barayya
100	TK. Aisyiah Joko
101	TK. Al-Maida Tina'ro
102	TK. Melati Joko
103	TK. Neg. Pembina Allu
104	TK. DW Allu
105	TK. Aisyah Allu
106	TK. DW Kalimporo
107	TK. Nurul Risky
108	TK. HD Palemeang
109	TK. Bakang To'do
110	TK. Addaria Kapita
111	TK. Islam Madaiyah Tombo-tombolo
112	TK. Darul Patta Kinarung
113	TK. YP bungung Pandang
114	TK. YP. Batuleleng Barat
115	TK. YP. Libukang
116	TK. YP. Borong Tala
117	TK. DDI Bonto Ba'do
118	TK. DDI Batu Menteng
119	TK. YP. Kawaka

Hal. 28 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



120	TK. Islam Bahrul Ulum
121	TK. DW Tompolando
122	TK. Salekoa
123	TK. DW Pallengu
124	TK. YP batuleleng timur
125	TK. YP Mallasoro
126	TK. Multazam Tamanroya
127	TK. Bunga Mawar
128	TK. DW Pallantikang
129	TK. Dewi Parsangan beru
130	TK. DDI Bontomanai
131	TK. DW. Tino
132	TK. Tarowang
133	TK. DW Balangloe Tarowang
134	TK. RA Bonto Ujung
135	TK. DW Pao
136	TK. Bonto Rappo
137	TK. Nurul Ilmi

- Bahwa oleh karena jumlah Taman Kanak-kanak yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan TA 2010 ternyata lebih banyak (137 TK) dibandingkan jumlah TK yang telah dialokasikan dananya dalam DIPA (129 TK), maka untuk keadilan dan pemerataan diputuskan merevisi alokasi dana per TK dari yang sebelumnya **Rp. 3.500.000,- per TK** menjadi **Rp. 3.295.600,- per TK** sehingga dengan demikian maka total anggaran sebesar **Rp. 451.500.000,-** dapat terbagi habis dengan adil dan merata terhadap 137 Taman Kanak-kanak tersebut.

Hal. 29 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berhubung Dana BOP TK TA 2010 tersebut ditempatkan pada Pos *belanja bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto maka pengelolaan Dana BOP TK TA 2010 tersebut terutama dalam hal pembayaran kepada masing-masing Kepala Taman Kanak-kanak yang berhak, dilaksanakan oleh *Sjafruddin, S.Sos* yang saat itu selaku *Bendahara Pengeluaran Pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam kaitan inilah, terdakwa I **Hj. Nurhayati binti Hambali** selaku Kepala TK *Ar Rahman Parasangang Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto* sekaligus sebagai salah satu TK yang terdaftar sebagai penerima Dana BOP TK TA 2010 Kabupaten Jeneponto dan terdakwa II **Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta** selaku staf Seksi *Pra Sekolah pada Bidang PNF dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010* yang bidang tugasnya antara lain untuk urusan Taman Kanak-Kanak, telah *bermufakat dan bekerja sama* dengan *Sjafruddin, S.Sos* selaku *Bendahara Pengeluaran Pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan / atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk memperoleh kekayaan atau tambahan penghasilan secara

Hal. 30 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



tidak sah. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa berteman diantaranya :

- **Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.**

(1)dst

(2)dst

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Pasal 61 "Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD".

Hal. 31 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Pasal 65 ayat (4) “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

Bahwa permufakatan dan kerja sama antara *Sjafruddin, S.Sos* bersama *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* dan *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos* dalam pengelolaan dan penyaluran Dana BOP TK TA 2010 telah secara nyata mereka susun dan implementasikan sejak *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta* mengusulkan kepada *Sjafruddin, S.Sos* agar Dana BOP KT TA 2010 tersebut diserahkan saja keseluruhannya kepada *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* sebagai salah satu TK penerima yang terdaftar, mewakili 137 TK penerima dana BOP se-Kabupaten Jenepono, kemudian setelah *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* menerima dana tersebut dari *Sjafruddin, S.Sos*, sebagian akan disalurkan sendiri oleh *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* dan sebagian lagi akan diserahkan kepada *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos* untuk menyalurkannya kepada masing-masing TK penerima, tentunya dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga baik *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* dan *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos* maupun *Sjafruddin, S.Sos* masing-masing akan memperoleh keuntungan masing-masing dari Dana BOP TK tersebut.

- Karena itu dalam pelaksanaannya, *Sjafruddin, S.Sos* seolah-olah telah membayarkan keseluruhan dana BOP TK TA 2010 sebesar **Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut kepada *terdakwa I Hj. Nurhayati Binti Hambali*,

Hal. 32 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



pembayaran dilakukan **tanpa surat kuasa** dari 136 (*seratus tiga puluh enam*) Kepala TK lainnya yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK Tahun 2010 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jenepono, dengan membuat kuitansi tanda terima tertanggal 27 Mei 2010. Padahal faktanya, *Sjafruddin, S.Sos* tidak menyerahkan keseluruhan dana tersebut melainkan telah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebesar **Rp. 26.367.600,-** (*Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) atau setara dengan jumlah dana untuk 8 (*delapan*) TK penerima, yakni :

1. TK Al-azisah
2. TK. Nahwal azis Bontocini
3. TK. Batuleleng Barat
4. TK. Yapti Bontocende
5. TK. Al-Amin Tanjonga
6. TK. Melati Jenetallasa
7. TK. Al-Amanah
8. TK/RA. Tunas melati

Dengan demikian jumlah dana sebenarnya yang diterima oleh *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* hanya sebesar **Rp. 425.132.400,-** (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diterimanya *secara bertahap*, yakni:

- pengambilan I tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 23 TK yang telah ditentukan oleh Pemda, dengan nilai uangnya Rp. 75.250.000,-
- pengambilan II tanggal 07 Juni 2010 sebanyak 30 TK dengan nilai Rp.99.416.800,-

Hal. 33 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan III tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 7 TK dengan nilai Rp.23.069.200,-
- pengambilan IV tanggal 15 Juni 2010 sebanyak 8 TK dengan nilai Rp.26.364.800,-
- pengambilan V tanggal 18 Juni 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VI tanggal 31 Agustus 2010 sebanyak 15 TK dengan nilai Rp.49.434.000,-
- pengambilan VII tanggal 07 September 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VIII tanggal 16 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan IX tanggal 29 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan X tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XI tanggal 08 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XII tanggal 19 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp. 16.478.000,-
- Pengambilan XIII tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 11 TK dengan Nilai Rp. 36.220.000,-
- Bahwa setelah menerima dana BOP TK dari *Sjafruddin, S.Sos* sebesar **Rp. 425.132.400,-** (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) maka *terdakwa / Hj. Nurhayati binti Hambali* kemudian mulai membagikan /

Hal. 34 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalurkan kepada masing-masing TK yang berhak, namun seperti halnya *Sjafruddin, S.Sos, terdakwa I* Hj. Nurhayati binti Hambali pun berbuat sama yakni melakukan pemotongan/tidak menyalurkan keseluruhan dana kepada yang berhak, dengan detail sebagai berikut :

- **Rp. 33.069.200,-** (*tiga puluh tiga juta enam puluh sembilan dua ratus rupiah*) disalurkan sendiri oleh *terdakwa I* Hj. Nurhayati binti Hambali langsung kepada **12** (*dua belas*) TK yang berhak dengan jumlah dana yang disalurkanannya berkisar antara Rp. 1.250.000,- s/d Rp. 3.295.600,- sebagai berikut ;

NO	NAMA SEKOLAH TK	TANGGAL PEMBERIAN	JUMLAH DANA
1	TK AL RASYID	03 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
2	TK ANAPRASA BUKIT JAYA	05 JUNI 2010	Rp. 3.295.600,-
3	TK DW BULO- BULO	13 MEI 2011	Rp. 3.000.000,-
4	TK IDHATA BUMBUNGLOE	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
5	TK SATAP DAIMA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
6	TK PIVEBRI ALLUKA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
7	TK PA'LAMEANG MALLASORO	20 MEI 2011	Rp. 1.500.000,-
8	TK BUNGUNG PANDANG	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
9	TK. HD KAWAKA	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
10	TK BATULE'LENG TIMUR	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
11	TK HD LIBUKANG	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
12	TK MATAERE	28 SEPT.2010	Rp. 3.000.000,-
JUMLAH			Rp. 33.069.200

- **Rp. 331.082.000,-** (*tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh dua ribu*) *terdakwa I* Hj. Nurhayati binti Hambali serahkan kepada *terdakwa II* Yabu Hasyim P, S.Sos secara bertahap untuk

Hal. 35 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada **99** (*sembilan puluh sembilan*) TK dengan
rincian penyerahan sebagai berikut :

No.	Tgl Terima	Nama Penerima	Jumlah TK	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5
1.	31/05/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	15	Rp.50.000.000
2.	07/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	4	Rp.13.000.000
3.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	18	Rp.60.000.000
4.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	2	Rp. 6.000.000
5.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	13	Rp.43.691.200
6.	../06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	9	Rp.31.000.000
7.	../06//2010	Yabu Hasyim, S.Sos	7	Rp.23.070.000
8.	16/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	5	Rp.16.478.000
9.	16/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	8	Rp.26.364.800
10.	31/08/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	5	Rp.15.000.000
11.	08/09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.10.000.000
12.	../09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	4	Rp.13.182.400
13.	30/09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.10.000.000
14.	05/10/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.13.295.600
Jumlah			99	Rp.331.082.000

- **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) terdakwa / serahkan kepada **NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS** (Kabid PNFI Disdikpora Kabupaten Jeneponto) untuk disalurkan kepada **10** (*sepuluh*) TK yang berhak, namun hanya tersalur kepada **9** (*sembilan*) TK sejumlah **Rp. 9.000.000,-** sedangkan sisanya sebesar **Rp. 1.000.000,-** tidak tersalur dan berada dalam penguasaan **NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Tk	Tanggal Penerimaan	Jumlah Dana Yang Diterima
1	TK DW. TOLO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
2	TK PGRI BULO- BULO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
3	TK BONTORAPPO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
4	TK PALLANTIKANG	28 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
5	TK. TAROWANG	20 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-

Hal. 36 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



6	TK. ISLAM MADANIA TOMBO-TOMBOLO	29 Sept 2011	Rp. 750.000,-
7	TK. KAPITA	29 Sept 2011	Rp. 750.000,-
8	TK. KALUMPANGLOE	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
9	TK. DW. PARASANGENG BERUA	28 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
	Total yang di bayarkan		Rp. 9.000.000
	Jumlah yang seharusnya		Rp. 10.000.000,-
	sisa dana		Rp. 1.000.000,-

- Dengan demikian masih terdapat sisa dana BOP TK yang masih dalam penguasaan *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* sebesar **Rp. 50.981.200,-** (*lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya karena telah dipergunakan sendiri oleh *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* secara tanpa hak.
- Perbuatan sama dilakukan pula oleh *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta* dengan menerapkan berbagai jenis pemotongan bahkan ada yang tidak disalurkan sama sekali, dimana jumlah yang disalurkan hanya sebesar **Rp. 303.804.400,-** (*tiga ratus tiga juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah*) sedangkan yang tidak tersalur sesuai peruntukannya sebesar **Rp. 27.277.600,-** (*dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah*). *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos* menyalurkan dana BOP TK kepada 99 (sembilan puluh sembilan) TK yakni :

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe

Hal. 37 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 TK. MUSLIMAT NU
- 7 TK. Pertiwi
- 8 TK. Bayangkari
- 9 TK. Bukit permai
- 10 TK. Rahmatullah Sapanang
- 11 TK. DDI Bosalia Sidenre
- 12 TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
- 13 TK. Nur Alif Tanrusampe
- 14 TK. BLK Jeneponto
- 15 TK. Negeri Pembina Turatea
- 16 TK. Nurpat Paitana
- 17 TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
- 18 TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
- 19 TK. Al-Bahra Kampung Beru
- 20 TK. Al-Madani Parasangang Beru
- 21 TK. Raudatul Jannah Mangepong
- 22 TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
- 23 TK . Annisa Jenetallasa
- 24 TK. Aulia Rahmat
- 25 TK. DW Pamisorang
- 26 TK. DW Togo-togo
- 27 TK. DW Camba-camba
- 28 TK. Nurul yaqin Bungeng
- 29 TK. DW Bontosua
- 30 TK. DW Tunas Harapan
- 31 TK. Tamanroya
- 32 TK. DP. Palajau
- 33 TK. Hidayat Bontoloe

Hal. 38 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 TK. Citra Tunrung Ganrang
- 35 TK. DP. Kalukuang
- 36 TK. Firman Nur Balang Loe
- 37 TK. DW. Borong Lamu
- 38 TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
- 39 TK. DDI sapaloe
- 40 TK. Handayani Tolo Toa
- 41 TK. Al-Ikhlās Rumbia
- 42 TK. Satu Atap SDI Bukkulu
- 43 TK. DW. Tompo Bulu
- 44 TK. Babul Ilmi
- 45 TK. Sanur 1 Loka
- 46 TK. Satu Atap SDI Pangi
- 47 TK. RA Paloliji
- 48 TK. Aisyiah Tanetea
- 49 TK. DW Tamanroya
- 50 TK. DW Babussalam Kassi
- 51 TK. Indria karampang Pa'ja
- 52 TK. DW Kalumpang
- 53 TK. Aisyiah Daimah
- 54 TK. Aisyiah Manjangloe
- 55 TK. Yaspit Bontojai
- 56 TK. DW. Parang Lambere
- 57 TK. DW Bontoramba
- 58 TK. DW Panaikang
- 59 TK. Pancamarga Pr. Beru
- 60 TK. Aisyiah Barobbo
- 61 TK. Kejaksaan Ta'bing Jai

Hal. 39 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	TK. Kj. Ta'binjai
63	TK. HD Parang Boddong
64	TK. HD Tappalalo
65	TK. HD Bulu-bulu Toa
66	TK. HD Batu Jala
67	TK. HD Balla Rompo
68	TK. Al- Hikma Salamataru
69	TK. Arini Tanammawang
70	TK. Annisa Barobbo
71	TK. Umrah Butta Le'leng
72	TK. Amanah Batu Menteng
73	TK. Bukti Pokobulo
74	TK. DW Karampuang
75	TK. Ana Karya Linrung Loe
76	TK. DW Maero
77	TK. Al-Maida Barayya
78	TK. Al-Maida Tina'ro
79	TK. Melati Joko
80	TK. Neg. Pembina Allu
81	TK. DW Allu
82	TK. Aisyah Allu
83	TK. DW Kalimporo
84	TK. Nurul Risky
85	TK. Bakang To'do
86	TK. Darul Patta Kinarung
87	TK. DDI Bonto Ba'do
88	TK. DDI Batu Menteng
89	TK. Islam Bahrul Ulum

Hal. 40 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 90 TK. Salekoa
- 91 TK. DW Pallengu
- 92 TK. YP Mallasoro
- 93 TK. Multazam Tamanroya
- 94 TK. Bunga Mawar
- 95 TK. DDI Bontomanai
- 96 TK. DW. Tino
- 97 TK. DW Balangloe Tarawang
- 98 TK. RA Bonto Ujung
- 99 TK. DW Pao

- Bahwa perbuatan *Sjafruddin, S.Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar **Rp. 26.367.600,-** (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bersama-sama dengan *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* yang memotong atau tidak menyalurkan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar **Rp. 50.981.200,-** (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta perbuatan *terdakwa II Yabu Hasim P, S..Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK TA 2010 sebesar **Rp. 27.277.600,-** (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) serta dana tidak tersalur sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) yang ada pada Nasrun telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 105.626.400,-** (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No.: 02/LPK/XIX.MKS/09/2013 tanggal 06 September 2013 perihal *Hasil Penghitungan Kerugian Daerah*

Hal. 41 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD pada Akun Bantuan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak TA 2010

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan, baik *Sjafruddin, S.Sos* maupun *terdakwa I Hj. Nurhayati binti Hambali* dan *terdakwa II Yabu Hasyim P, S.Sos* telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 105.626.400,-** (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) melalui penyetoran kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto dan telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2014 No. Reg.: PDS-02/JPON/Fpt/02/2014 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HJ NURHAYATI BINTI H. HAMBALI** dan terdakwa II **YABU HASYIM P, S.SOS BIN PATTA** tidak terbukti secara

Hal. 42 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I HJ NURHAYATI BINTI H. HAMBALI dan terdakwa II YABU HASYIM P, S.SOS BIN PATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HJ NURHAYATI BINTI H. HAMBALI dan terdakwa II YABU HASYIM P, S.SOS BIN PATTA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menyatakan agar terdakwa I HJ NURHAYATI BINTI H. HAMBALI dan terdakwa II YABU HASYIM P, S.SOS BIN PATTA membayar uang pengganti sebesar Rp. 105.626.400,- (*Seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dengan cara dibayar tanggung renteng bersama dengan *Sjafruddin, S.Sos*, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila tidak

Hal. 43 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



mempunyai harta maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

6. *Menyatakan Barang Bukti berupa Uang sejumlah Rp 105.626.400,- (seratus lima juta rupiah enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari :*

- a. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari NASRUN AL, S.Pd. Bin ANDI LATIF AKIS sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012 .
- b. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 27.277.600,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) dari YABU HASYIM, S.Sos. Bin PATTA selaku tersangka II sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012.
- c. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 26.367.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh enam ratus rupiah) dari tersangka SJAFRUDDIN, S.Sos. sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012.
- d. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 50.981.200,- (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Hj. NURHAYATI, S.Pd. Binti H. HAMBALI sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 14 Juni 2012

Dimana barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Uang Penganti dalam Perkara atas

Hal. 44 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



*nama terdakwa I Nurhayati Binti H. Hambali, terdakwa II Yabu Hasyim P,
S.Sos Bin Patta dan Sjafruddin, S.Sos.*

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 8 (delapan) lembar Foto Copy peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto No.: 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010, tertanggal 20 Desember 2010.
2. 4 (empat) lembar Foto Copy permohonan pencairan dana bantuan operasional tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy disposisi Sekretariat Daerah perihal permohonan bantuan dana dari dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 24 Mei 2010.
4. 4 (empat) lembar Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran bantuan Pemda Kabupaten Jeneponto untuk dana Operasional TK se-Kabupaten Jeneponto tahun 2010 sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permohonan dan disposisi, tertanggal 27 Mei 2010.

Hal. 45 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 2 (dua) lembar daftar pembayaran dana operasional TK Tahun 2010 Kabupaten Jeneponto sebanyak 137 BH TK, tertanggal 19 oktober 2010, sebesar Rp. 3.295.600,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk per TK.
9. 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dana dari Hj. Nurhayati tahun 2010.
10. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 12 (dua belas) nama TK yang dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 11 (sebelas) surat keterangan para Kepala TK yang menerima dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
11. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 17 (tujuh belas) nama TK yang belum dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 17 (tujuh belas) lembar surat keterangan dari 17 (tujuh belas) Kepala TK menyatakan tidak pernah menerima dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
12. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 9 (sembilan) nama TK yang dibayarkan oleh Pak Nasrum dana BOP Tahun 2010 beserta 8 (delapan) lembar surat keterangan dari 8 (delapan) Kepala TK yang menyatakan menerima dana BOP Tahun 2010 dari Pak Nasrum dan 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran dana BOP Tahun 2010 kepada 9 (sembilan) Kepala TK tersebut.
13. 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOP TK tahun 2010 yang dibayarkan oleh YABU HASYIM, S.Sos. selaku tersangka II beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar surat keterangan dari 99 (sembilan puluh sembilan) kepala TK yang

Hal. 46 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan dana BOP tahun 2010 oleh YABU HASYIM,S.Sos selaku tersangka II.

14. 1 (Satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Jeneponto Nomor:821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan Hj. Nurhayati, S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea.

15. 1 (satu) lembar Foto Copy petikan keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan YABU, S.Sos. selaku tersangka II sebagai Staf seksi kurikulum pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

16. 5 (lima) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Nomor: 03.b. tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010 tentang penunjukan tersangka Sjafruddin, S.Sos. sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010.

17. 89 (delapan puluh sembilan) jilid Proposal TK-TK di Kabupaten Jeneponto tentang Permohonan Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010.

18. 109 (seratus Sembilan) jilid Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dari TK-TK di Kabupaten Jeneponto

DINYATAKAN TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA dan digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sjafruddin, S.Sos.

Hal. 47 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juli 2014 Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa I HJ NURHAYATI Binti H. HAMBALI** dan **terdakwa II YABU HASYIM P, S.SOS Bin PATTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan **terdakwa I HJ NURHAYATI Binti H. HAMBALI** dan **terdakwa II YABU HASYIM P, S.SOS Bin PATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **terdakwa I HJ NURHAYATI Binti H. HAMBALI** dan **terdakwa II YABU HASYIM P, S.SOS Bin PATTA** oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

Hal. 48 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



1. 8 (delapan) lembar Foto Copy peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto No.: 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010, tertanggal 20 Desember 2010.
2. 4 (empat) lembar Foto Copy permohonan pencairan dana bantuan operasional tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010.
3. 1 (Satu) lembar Foto Copy disposisi Sekretariat Daerah perihal permohonan bantuan dana dari dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 24 Mei 2010.
4. 4 (empat) lembar Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
5. 1 (Satu) lembar Foto Copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
6. 1 (Satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
7. 1 (Satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran bantuan Pemda Kabupaten Jeneponto untuk dana Operasional TK se-Kabupaten Jeneponto tahun 2010 sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permohonan dan disposisi, tertanggal 27 Mei 2010.
8. 2 (dua) lembar daftar pembayaran dana operasioanl TK Tahun 2010 Kabupaten Jeneponto sebanyak 137 BH TK, tertanggal 19 oktober 2010, sebesar Rp. 3.295.600,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk per TK.

Hal. 49 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dana dari Hj. Nurhayati tahun 2010.
- 10.1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 12 (dua belas) nama TK yang dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 11 (sebelas) surat keterangan para Kepala TK yang menerima dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
- 11.1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 17 (tujuh belas) nama TK yang belum dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 17 (tujuh belas) lembar surat keterangan dari 17 (tujuh belas) Kepala TK menyatakan tidak pernah menerima dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
- 12.1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 9 (sembilan) nama TK yang dibayarkan oleh Pak Nasrum dana BOP Tahun 2010 beserta 8 (delapan) lembar surat keterangan dari 8 (delapan) Kepala TK yang menyatakan menerima dana BOP Tahun 2010 dari Pak Nasrum dan 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran dana BOP Tahun 2010 kepada 9 (sembilan) Kepala TK tersebut.
- 13.7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOP TK tahun 2010 yang dibayarkan oleh YABU HASYIM,S.Sos. selaku tersangka II beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar surat keterangan dari 99 (sembilan puluh sembilan) kepala TK yang dibayarkan dana BOP tahun 2010 oleh YABU HASYIM,S.Sos selaku tersangka II.
- 14.1 (Satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati jeneponto Nomor: 821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang

Hal. 50 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



pengangkatan Hj. Nurhayati,S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea.

15.1 (Satu) lembar Foto Copy petikan keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan YABU,S.Sos. selaku tersangka II sebagai Staf seksi kurikulum pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

16.5 (lima) lembar Foto Copy Keputusan Bupati nomor : 03.b.tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010 tentang penunjukan tersangka Sjafruddin, S.Sos. sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010.

17.89 (delapan puluh sembilan) jilid Proposal TK-TK di Kabupaten Jeneponto tentang Permohonan Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010.

18.109 (seratus Sembilan) jilid Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dari TK-TK di Kabupaten Jeneponto.

digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sjafruddin,S.Sos;

19.Uang sejumlah Rp 105.626.400;- (seratus lima juta rupiah enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 51 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 21 Juli 2014 Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks., para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 51/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 51/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa surat Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 27 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding, kepada para Terdakwa

Hal. 52 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 21 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014 dan 25 Juli 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 21 Juli 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dimana Majelis Hakim dalam persidangan menilai semua fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta

Hal. 53 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



kesalahan Terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dipersidangan melakukan **"Tindak Pidana Korupsi"** sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa I Hj. NURHAYATI BINTI H. HAMBALI dan Terdakwa II YABU HASYIM P., S.Sos. BIN PATTA yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut, penghukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu rendah tidak setimpal dengan perbuatan dan tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Hal. 54 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 21 Juli 2014 yang dimintakan banding, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 21 Juli 2014 tersebut **haruslah dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada para Terdakwa;-----

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang

Hal. 55 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2014 Nomor: 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2016 oleh kami:

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis dengan **YANCE BOMBING, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

Hal. 56 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Ttd

DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 195603031978031003**

Hal. 57 dari 57 Hal. Put. 49/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.